

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN PENINGKATAN STATUS KESEPAKATAN  
PERDAMAIAN YANG DIHASILKAN DARI PROSES MEDIASI  
DI LUAR PENGADILAN MENJADI AKTA PERDAMAIAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR: 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

**A. Gambaran Umum Mengenai Kronologis Kasus PT. Agriculture Construction (disingkat PT. AGRICON)**

PT. Agriculture Construction atau disingkat AGRICON awalnya merupakan distributor tunggal Indonesia dalam produk-produk kimia/ICI untuk pertanian yang berbasis di Inggris, didirikan pada tanggal 12 November 1969 di Kota Bogor. Kini telah berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun Akta Pendirian PT. AGRICON, yang didalamnya memuat Anggaran Dasar perseroan berikut perubahannya diumumkan pertama kali dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Januari 1973 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Nomor 31, yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2009/PN. Bgr adalah putusan terhadap perkara sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara Tn. Christciano Tandramihardja sebagai pemilik saham/ pemegang 72 saham PT. AGRICON selaku PENGGUGAT I, Ny. Agustina Tandramihardja sebagai pemilik/pemegang 72 saham PT. AGRICON selaku PENGGUGAT II dan Tn.

Haerul Bestari Bengardi, MBA sebagai pemilik/ pemegang 24 saham PT. AGRICON selaku TERGUGAT I, Tn. Tatang Bengardi sebagai pemilik/ pemegang 144 saham PT. AGRICON selaku TURUT TERGUGAT I, Tn. Ir. Arief Syahrizal, MBA, selaku TERGUGAT II, DIREKSI PT. AGRICON selaku TURUT TERGUGAT II, Tn. Budi Sadhana selaku TERGUGAT III serta DEWAN KOMISARIS PT. AGRICON selaku TURUT TERGUGAT III. Dalam proses persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, sehingga kemudian proses persidangan dilanjutkan sesuai tahap-tahap acara perdata.

Dalam putusan hakim dengan pertimbangan dalil pokok gugatan penggugat dan jawaban tergugat, serta bukti-bukti yang ada, amar putusannya menyatakan bahwa:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AGRICON tanggal 28 September 2001 berikut seluruh hasil sebagaimana disebutkan dalam Notulensi RUPSLB tanggal 28 September 2001;
5. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta Penetapan Keputusan Rapat Nomor: 13 tanggal 5 Nopember 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Lanny Hartono, Notaris di Bogor

6. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta Jual Beli Saham sebagaimana akta-akta berikut:

- Akta Nomor: 55 tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi (Pembeli)/ in casu tergugat I, atas saham sebanyak 24 lembar;
- Akta Nomor: 56 tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tn. H. Mustafa Majidi (Pembeli), in casu. Ayah Tergugat II, atas saham sebanyak 24 lembar;
- Akta Nomor: 57 tanggal; 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tn. Tatang Bengardi (Pembeli), in casu. Turut Tergugat I, atas saham sebanyak 24 lembar;
- Akta Nomor: 58 tanggal; 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tn. Budi Sadhana (Pembeli), in casu TERGUGAT III, atas saham sebanyak 24 lembar;
- Akta Nomor: 59 tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Ny. Agustina

Tandramihardja dan Tn. Christciano Tandramihardja (Pembeli)/in casu  
Para Penggugat, atas saham sebanyak 24 lembar;

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penawaran 6 (enam) lembar saham milik Tergugat I kepada Tn. H. Mustafa Madjidi sebagaimana dimaksud dalam Surat Penawaran tertanggal 2 Juli 2002 adalah gugur dengan sendirinya demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/berlaku;
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Penawaran Tergugat I (kepada Tn. Budi Sadhana/ Tergugat III) tertanggal 2 Juli 2002 adalah tidak sah dan dicatat hukum, sehingga oleh karenanya Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/berlaku;
9. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum komposisi Pemegang Saham Perseroan PT. AGRICON, sebagaimana Akta Nomor: 03 Tanggal 07 Agustus 2009, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agriculture Contruction, yaitu;
  - a. Tn. Haerul Bestari Bengardi, dalam hal ini tergugat I sebagai pemegang dan pemilik dari 24 saham;
  - b. Tn. Tatang Bengardi dalam hal ini Turut Tergugat I sebagai pemegang dan pemilik dari 144 saham;
  - c. Tn. Christiano Tandramihardja, dalam hal ini Penggugat II sebagai pemegang dan pemilik dari 72 saham;
  - d. Ny. Agustina Tandramihardja, dalam hal ini Penggugat II sebagai pemegang dan pemilik dari 72 saham;

- e. Tn. Budi Sadhana, dalam ini Tergugat III sebagai pemegang dan pemilik saham 144 saham;
  - f. Tn. Arif Syahrizal, dalam hal ini Tergugat II sebagai pemegang dan pemilik dari 144 saham;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga putusan ini di taksir sebesar Rp. 431.000.-
12. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Terhadap putusan tersebut Tn. Arif Syahrizal selaku Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan telah diputus pada tanggal 10 Desember 2010 257/PDT/2010/PT.BDG dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 April 2010, No. 87/Pdt.G/2009/PN. Bgr., yang dimohonkan Banding tersebut;
- 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut Tergugat II dan Tergugat III/ para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2011 dengan perantara

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2011. Tetapi pada saat proses kasasi berjalan Budi Sadhana selaku Tergugat III menegaskan bahwa tidak mengajukan upaya kasasi tetapi menginginkan penyelesaian permasalahan dengan perdamaian, yang dibuktikan dengan:

- i. Surat tertanggal 26 Mei 2011 Perihal Ketidakikutsertaan dalam Perkara pada upaya hukum Kasasi Perkara No. 257/Pdt/2010/PT. BDG. Jo No. 87/Pdt/G/2009/PN.BGR Dan Pernyataan tunduk, patuh dan terikat secara yuridis pada Putusan Pengadilan Tinggi Perkara No 257/PDT/2010/PT.BDG Jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor perkara No. 87/Pdt.G/2009/PN.BGT., yang ditunjukkan oleh BUDI SADHANA selaku PIHAK VII (TERGUGAT III/PEMBANDING dalam perkara *aquo*) kepada Bapak Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia C.Q. Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata. Untuk disampaikan Kepada Yth: Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus Kasasi perkara No. 257/PDT/2010/PT.BDG. Jo No.87/Pdt.G/2009/PN.BGR Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat Melalui: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Jalan Pengadilan No.10 Kota Bogor;
- ii. Adanya Surat tertanggal 26 Mei 2011 Perihal Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 28 September 2009 yang dibuat oleh BUDI SADHANA selaku PIHAK VII (TERGUGAT III/PEMBANDING dalam perkara *aquo*), yang menyatakan secara tegas, mencabut seluruh Kuasa dan

kewenangan khusus “untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku TERGUGAT III dalam Perkara Perdata Nomor 87/Pdt.G/2009/PN.BGR” dan tindakan lain yang didasarkan dan berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2009. Bahwa PIHAK VIII juga telah menegaskan tidak pernah memberikan kuasa dan kewenangan kepada siapapun khusus untuk mengajukan upaya Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi perkara No. 257/PDT/2010/PT.BDG (putusan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor perkara no. 87/Pdt.G/2009/PN.BGR sebagaimana dipersyaratkan dan diatur Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-Undang 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 51/K/Pdt/1991.

#### **B. Kronologis Kesepakatan Perdamaian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Dalam Sengketa Kepemilikan Saham Pada PT. AGRICON**

Para pihak yang bersengketa dalam perkara kepemilikan saham PT. AGRICON, pada saat perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, ternyata sebagian dari para pihak menyadari begitu berlarut-larutnya proses pemeriksaan penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi), sehingga mereka akhirnya melakukan proses mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan menunjuk seorang Mediator Bersertifikat.

Proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tersebut dilakukannya dengan bantuan seorang mediator bersertifikat, sehingga akhirnya menghasilkan suatu Kesepakatan Perdamaian, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Dengan ini BUDI SADHANA selaku TERGUGAT III/PEMBANDING secara bersama-sama dengan Tn. CHRISTCIANO TANDRAMIHARDJA selaku PENGGUGAT/ TERBANDING I, Ny. AGUSTINA TANDRAMIHARDJA selaku PENGGUGAT II/TERBANDING II, Tn. HAERUL BESTARI BENGARDI selaku TERGUGAT I/ TERBANDING I, Tn. TATANG BENGARDI selaku TURUT TERGUGAT I/ TURUT TERBANDING II, DIREKSI PT. AGRICON selaku TURUT TERGUGAT II/ TERBANDING III dan DEWAN KOMISARIS PT. AGRICON selaku TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERBANDING IV, bersepakat dan telah setuju untuk menyelesaikan permasalahan dan mengakhirinya dengan PERDAMAIAN melalui mekanisme atau prosedur mediasi. Berdasarkan proses mediasi dirumuskan kesepakatan perdamaian yang seluruhnya telah mencapai kesepakatan bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

Para pihak mengakui, menerima dan menyatakan mengikat serta berkekuatan hukum bagi Para Pihak acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AGRICON tanggal 28 September 2001

#### **PASAL 2**



Para Pihak mengakui, menerima dan menyatakan mengikat serta berkekuatan hukum bagi Para Pihak seluruh isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agricon Nomor 13 tanggal 5 Nopember 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Lanny Hartono, Notaris di Bogor;

### **PASAL 3**

Para Pihak mengakui, menerima dan menyatakan mengikat serta berkekuatan hukum bagi Para Pihak seluruh isi Salinan Akta Jual Beli Saham sebagaimana Salinan Akta-Akta berikut:

- Akta Nomor: 55 tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono selaku Penjual dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi (PIHAK III) selaku Pembeli, atas saham sebanyak 24 lembar;
- Akta Nomor: 56 tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono selaku Penjual dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tn. H. Mustafa Majidi selaku Pembeli, atas saham sebanyak 24 lembar;
- Akta Nomor: 57 tanggal; 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi (PIHAK III) selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tn. Tatatng Bengardi (PIHAK IV) selaku Pembeli, atas saham sebanyak 24 lembar;
- Akta Nomor: 58 tanggal; 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tn.

Budi Sadhana (PIHAK VII) selaku Pembeli, atas saham sebanyak 24 lembar;

- Akta Nomor: 59 tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual beli saham antara Tn. Thomas Iskandar Budiono (Penjual) dengan Tn. Haerul Bestari Bengardi selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Ny. Agustina Tandramihardja (PIHAK II) dan Tn. Christciano Tandramihardja (PIHAK II) selaku Pembeli, atas saham sebanyak 24 lembar;

#### **PASAL 4**

Para Pihak mengakui, menerima dan menyatakan bagi Para Pihak bahwa Penawaran 6 (enam) lembar saham milik PIHAK III kepada Tn. H. Mustafa Madjiji sebagaimana dimaksud dalam Surat Penawaran tertanggal 2 Juli 2002 adalah gugur dengan sendirinya demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/berlaku

#### **PASAL 5**

Para Pihak mengakui, menerima, dan menyatakan mengikat bagi Para Pihak bahwa Surat Pernyataan PIHAK III kepada PIHAK VII tertanggal 2 Juli 2002 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga oleh karenanya Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/berlaku

#### **PASAL 6**

Para Pihak mengakui, menerima, dan menyatakan mengikat serta berkekuatan hukum bagi Para Pihak komposisi Pemegang Saham Perseroan

PT. AGRICON, sebagaimana Akta Nomor 03 Tanggal 07 2009, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agriculture Construction, yaitu:

- Tn. Haerul Bestari Bengardi, dalam hal ini PIHAK III sebagai pemegang dan pemilik dari 24 saham;
- Tn. Tatang Bengardi dalam hal ini PIHAK IV sebagai pemegang dan pemilik dari 144 saham;
- Tn. Christciano Tandramihardja, dalam hal ini PIHAK I sebagai pemegang dan pemilik dari 72 saham;
- Ny. Agustina Tandramihardja, dalam hal ini PIHAK II sebagai pemegang dan pemilik dari 72 saham;
- Tn. Budi Sadhana, dalam ini PIHAK VII sebagai pemegang dan pemilik saham 144 saham;
- Tn. Arif Syahrizal, sebagai pemegang dan pemilik dari 144 saham;

#### **PASAL 7**

Para Pihak mengakui, menerima dan menyatakan mengikat serta berkekuatan hukum bagi Para Pihak Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 87/Pdt.G/2009/PN.BGR tertanggal 21 April 2010 tentang perbuatan melawan hukum dan mohon sita jaminan, sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 257/PDT/2010/PT. Bdg tertanggal 10 Desember 2010/

#### **PASAL 8**

Dengan terjadinya PERDAMAIAN ini, maka Para Pihak seluruhnya menyatakan selesai dan berakhir seluruh permasalahan sepanjang berkaitan

dengan perkara yang dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor 257/PDT/2010/PT.BDG dan Perkara Perdata Nomor: 87/Pdt.G/2009/PN. Bgr Dan selanjutnya Para Pihak tidak akan saling mengadakan tuntutan dari/ atau gugatan apapun lagi dikemudian hari, baik secara pidana, perdata maupun upaya-upaya hukum lainnya.

#### **PASAL 9**

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam suatu putusan pengadilan (*Akta Van Dading*).

Dengan kesepakatan perdamaian itu para pihak sepakat mengakhiri sengketa, tetapi proses kasasi masih terus berjalan sampai akhirnya Mahkamah Agung memutus dalam Nomor Perkara 1387.K/Pdt/2011, putusnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi: Tn. Arief Syahrizal, MBA dan Tn. Budi Sadhana,
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah).

Disamping proses kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang kemudian akan dinaikan menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum yang pasti, harus melalui proses mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini dirasakan tidak sesuai oleh Para Pihak karena mereka telah sepakat berdamai tetapi harus memulai lagi gugatan

hanya untuk mendapatkan akta perdamaian yang berkekuatan hukum pasti. Selain itu karena telah adanya putusan kasasi dalam kasus ini sehingga tidak mungkin lagi untuk mengajukan gugatan perdamaian ke Pengadilan karena hal ini akan bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dimana terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.<sup>79</sup>

Tetapi apabila kesepakatan perdamaiannya tidak dikuatkan dengan akta perdamaian, kesepakatan perdamaian itu hanya merupakan kontrak biasa yang sewaktu-waktu dimasa depan dapat terulang sengketa lagi, selain itu para pihak pun tidak dapat tunduk pada kesepakatan perdamaian tetapi harus tunduk pada hasil putusan kasasi karena putusan kasasi berkekuatan hukum pasti dan bersifat memaksa. Maka harus dicari model lain dalam proses peningkatan status dari kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian selain melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdamaian.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **a. Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum PT. Agriculture Constructions**

Dalam era globalisasi ekonomi, terintegrasinya proses kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi satu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Di dunia perekonomian khususnya di dalam bisnis sering sekali terjadi persengketaan, baik sengketa dari luar ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Muhammad

---

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.42.

Jusril S.H.,M.H, yang mana beliau adalah kuasa hukum dari PT. Agricon, dimana di dalam PT tersebut telah banyak mengalami beberapa permasalahan sengketa. Kronologis dari permasalahan sengketa PT. Agricon yaitu:<sup>80</sup>

“Terjadinya sengketa saham antara pemegang saham perseroan, mengenai kepemilikan saham oleh seorang pemegang saham yang ditafsirkan oleh pemegang saham lainnya itu merupakan saham nominne para pemegang saham”.

Persengketaan yang terjadi di dalam dunia bisnis seperti apa yang dijelaskan di atas merupakan hal yang biasa terjadi. Biasanya para pihak menyelesaikan perkara persengketaan dengan cara litigasi, tetapi tidak menutup kemungkinan para pihak menyelesaikannya dengan cara nonlitigasi.

Menurut Muhammad Jusril S.H., M.H, bahwasannya dalam kasus yang terjadi di PT. Agricon atas hal sengketa dimaksud tersebut dilakukan gugat ginugat antara pemegang saham dengan beberapa perkara di Pengadilan Negeri Bogor dan kesemua Perkara dimaksud akhirnya dilakukan Perdamaian baik di dalam Pengadilan, maupun Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum PT. Agriculture Constructions (AGRICON) Bogor, 12 Juni 2017.

<sup>81</sup> *Ibid*

Kesepakatan perdamaian yang telah berhasil dilakukan di Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa bagi para pihak, berbeda dengan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan di luar pengadilan yang lebih bersifat seperti halnya kontrak perjanjian biasa tidak ada kekuatan memaksa bagi para pihak dan cenderung dapat terulang lagi persengketaan. Maka dalam hal ini para pihak dalam kasus PT. Agricon telah bersepakat menyelesaikan salah satu sengketa dengan cara perdamaian yang dilakukan di dalam pengadilan, yang mana telah menjadi perkara damai dengan akta *dading* dalam perkara nomor 108/Pdt.G/2009/PN. Bgr.<sup>82</sup>

Akta *dading* atau akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>83</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan ternyata terdapat banyak ketidaksesuaian dengan para pihak. Salah satunya waktu yang sangat lama dan juga terbuka untuk umum, sehingga dalam dunia bisnis hal perkara sengketa yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan atau citra bisnis mereka sehingga dicari cara lain pengadilan yaitu dengan cara di luar pengadilan salah satunya adalah dengan cara mediasi. Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 54.

mempunyai banyak kelebihan selain lebih efisien juga sesuai dengan para pihak yang mana sifatnya rahasia, hal ini membawa para pihak dalam posisi yang menguntungkan. Berikut pernyataan dari kuasa hukum PT. AGRICON:

“Bahwa atas hal sengketa dimaksud tersebut, ada perkara yang sudah pada tahapan upaya hukum kasasi, kemudian pihak-pihak yang bersengketa (para pemegang saham perseroan) demi (kepentingan bisnis perseroan) melakukan kesepakatan perdamaian, alhasil Putusan Kasasi dalam perkara dimaksud tidak dijalankan / diabaikan oleh para pihak yang bersengketa, dan tetap para pihak mengacu kepada isi dan syarat-syarat kesepakatan damai”

Para pihak telah sepakat mengabaikan putusan kasasi dan lebih mengacu kepada isi kesepakatan perdamaian. Padahal dalam kenyataannya putusan kasasi lebih memiliki kekuatan hukum yang memaksa dari pada kesepakatan perdamaian yang hanya sebagai kontrak perjanjian biasa. Dalam prosesnya para pihak berniat akan menaikan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian sehingga kesepakatan perdamaian itu dapat dijadikan acuan bagi para pihak, tetapi dalam proses peningkatan statusnya para pihak ternyata harus diajukan lagi gugatan perdamaian. Hal ini yang dirasakan para pihak akan membutuhkan waktu yang lama sehingga para pihak mengabaikan putusan kasasi dan lebih berpedoman pada hasil kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan cara sukarela.

b. Hasil Wawancara dengan Mediator



Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmi Shahab sebagai Executive Director Pusat Mediasi Nasional, yang juga selaku Mediator, menyatakan bahwa:<sup>84</sup>

“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, proses mediasi ini menggunakan mediator bersertifikat, pada aturan sebelumnya memang disebutkan harus dengan mediator bersertifikat sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 tetapi PERMA yang sekarang dibuka agar *even* bukan dengan mediator pun bisa untuk didaftarkan, sebenarnya ini mau mengakomodir tokoh masyarakat, ketua adat, jadi walaupun dia bukan mediator bersertifikat, dia tetap bisa membantu para pihak menyelesaikan sengketa, jadi makanya sekarang dibuka walaupun tanpa mediator bersertifikat bisa dibawa ke pengadilan untuk dijadikan akta perdamaian atau untuk istilah sebelumnya namanya *dading*”.

Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan dan tidak dibuatkan menjadi akta perdamaian sama halnya seperti kontrak biasa. Kesepakatan perdamaian dapat dikukuhkan dengan berbagai cara selain dengan melalui pengadilan, seperti apa yang diungkapkan oleh Fahmi Shabab yang menyatakan bahwa:<sup>85</sup>

“Ada tiga cara, pertama di bawah tangan, ada notarial dan ada *arbitral award*, apabila di bawah tangan seperti kontrak biasa jika terjadi sesuatu masih perlu dibuktikan baik kesepakatannya maupun orangnya, tetapi apabila sudah dinotarialkan sudah tidak perlu dibuktikan lagi bahwa memang para pihak menandatangani naskah karena sudah dianggap bukti otentik tetapi belum mempunyai kekuatan hukum eksekutorial atau memaksa dan yang ketiga dapat juga dibawa ke Arbitrase kalau memang klausul penyelesaian sengketaanya itu melalui arbitrase, dikukuhkan menjadi *arbitral award*, jadi putusan arbitrase.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Fahmi Shahab selaku Executive Director Pusat Mediasi Nasional dan Mediator, pada tanggal 5 Mei 2017 di Pusat Mediasi Nasional Jakarta.

<sup>85</sup> *Ibid*

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Fahmi Shahab selaku mediator meskipun kesepakatan perdamaian dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian supaya memiliki kekuatan hukum yang pasti, kesepakatan perdamaian sendiri pun sudah cukup dapat dijadikan sebagai bukti bahwasannya para pihak sudah melakukan perdamaian dan menyetujui apa yang ada di dalam kontrak, meskipun dikemudian hari bisa terjadi lagi sengketa yang baru atau dengan sengketa yang sama.

Segala sesuatu yang terdapat di dalam kontrak yang akhirnya menjadi kesepakatan perdamaian semuanya merupakan kehendak para pihak, termasuk dalam hal menaikkan status dari kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam hal menaikkan status kesepakatan menjadi akta perdamaian bukanlah merupakan fungsi dari mediator. Fungsi dari mediator dalam arti sempit menurut Fahmi Shahab yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

“Fungsi mediator di luar pengadilan sebenarnya hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Karena dalam mediasi terdapat kelebihan yaitu membantu para pihak mencapai kesepakatan yang *doable* (yang bisa dilaksanakan). Jadi fungsi mediator sebetulnya cukup sampai para pihak mau menandatangani kesepakatan perdamaian yang artinya kesepakatan itu akan dihormati oleh para pihak. Bagi mediator perubahan dari kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian akan menjadikan kesepakatan perdamaiannya tersebut menjadi terbuka untuk umum, dari hal itulah penaikan

---

<sup>86</sup> *Ibid*

menjadi akta perdamaian merupakan kewenangan dari para pihak yang telah menyelesaikan sengketa.”

Menurut Fahmi Shahab sebagai mediator, kesepakatan perdamaian merupakan *finality*, sebagaimana yang beliau kemukakan sebagai berikut:<sup>87</sup>

“Apa yang namanya *finality*, merupakan akhir dari hasil kesepakatan itu kalau para pihak menganggap kasus itu atau kesepakatan itu *final*, cukup sampai situ, tetapi kalau permasalahannya butuh ada kekuatan untuk memaksa ya harus ada cara lain, memang dari penelitian atau sekarang ada namanya *series discussion Global Pound Conference* atau diskusi berseri, di beberapa tempat saya hadir seperti pada saat di Singapore, ternyata memang kebanyakan orang dan kebetulan yang hadir kebanyakan orang *legal* memang butuh ada penguatan terhadap hasil kesepakatan sehingga boleh pilih, bisa dikuatkan menjadi putusan pengadilan atau melalui arbitrase tapi pengalaman saya selama ini mediasi yang saya pegang tidak ada yang butuh sampai ke putusan pengadilan cukup sampai kesepakatan saja kecuali untuk kasus yang sudah di dalam pengadilan. Apabila sudah di pengadilan biasanya dilanjutkan, untuk kasus-kasus umum. Tapi apabila kasus keluarga ya dicabut, misalnya tidak jadi bercerai.”

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan khususnya Pasal 36 bahwasannya kesepakatan perdamaian haruslah didaftarkan ke pengadilan menjadi sebuah gugatan dan dilampirkan hasil kesepakatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Fahmi Shahab bahwa ada tata cara atau prosedur yang dilakukan dalam proses mediasi di luar pengadilan dari mulainya mediasi sampai dengan mendapatkan

---

<sup>87</sup> *Ibid*

hasil kesepakatan, serta batasan waktu melakukan mediasi di luar pengadilan, Beliau mengemukakan sebagai berikut:<sup>88</sup>

“Proses mediasi di luar pengadilan ada dua biasa disebut dengan segitiga mediator atau mediator *triangles*, yaitu:

1. Ada proses *Problem Defining Stage*  
*Problem Defining Stage* adalah proses mendapat definisi permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Tahapannya yaitu dengan cara mendefinisikan masalah, mendefinisikan masalah, kemudian hal persiapan atau dikenal dengan *defining the problem*, *defining the problem*, *preparatory matters*.
2. Ada proses *Problem Solving Stage*  
*Problem Defining Stage* adalah proses penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi diantara para pihak. Tahapannya yaitu dengan cara mengeksplorasi solusi dan mengeksplorasi solusi, dan adanya kegiatan pasca mediasi atau banyak dikenal dengan istilah *exploring solution and post mediation activities*.

Tata cara mediasi di luar pengadilan :

Tata cara mediasi di luar pengadilan apabila ada kasus didaftarkan, yang mendaftarkan bisa salah satu pihak atau pihak terkait. Kalau salah satu pihak berarti bisa A atau B yang mendaftar ke PMN, tapi bisa juga pihak terkait lainnya yang ada hubungan hukum, atau kenalan atau hubungan saudara jadi dia yang merujuk kontak para pihak ke PMN.

Contoh untuk memberi gambaran yang lebih jelas misalnya pihak terkait lainnya kasus hubungan industrial pabrik. Management bermasalah dengan serikat pekerja yang mendaftarkan adalah pemilik merk, jadi pemilik merk terkenal dia memproduksi di Tangerang. Pemilik merk ini memberikan maklun ke pabrik, untuk selanjutnya kita tinggal menghubungi kedua belah pihak, apabila mau, maka langsung diproses. Kalau yang mendaftarkan salah satu pihak yang terkait, kita cek apakah ini bisa dimediasi atau tidak. Umumnya sih selama itu ada kemungkinan negosiasi, bisa dilakukan mediasi, setelah itu kita menjelaskan mediasi itu apa. Karena bisa jadi pemahaman para pihak tentang mediasi berbeda dengan mediasi yang kita lakukan. Apalagi hubungan industrial, mediasi pada hubungan industrial itu kalau kita bilang bukan mediasi tapi konsiliasi yaitu

---

<sup>88</sup> *Ibid*

pihak ketiga yang bisa memberikan anjuran atau usulan penyelesaian.

Setelah dijelaskan dan bisa untuk di mediasi, kita minta aplikasi pendaftaran sederhana lalu kita surati pihak termohon, bisa kita panggil atau kita kesana dengan surat sederhana kita jelaskan bahwa kita itu siapa, mediasi itu seperti apa, terus ada surat pendaftaran dari PT A misalnya. Targetnya kita ketemu, kalau termohon respon biasanya langsung dilanjutkan dengan pertemuan, kita menjelaskan lebih jauh mengenai surat yang satu lembar dari kita. Kita tidak bicara kasus karena mungkin dia belum tentu mau di mediasi, dia juga belum kenal dengan kita. Kita juga jaga-jaga dan argonya pun belum berjalan setelah itu dijelaskan apa yg kita lakukan dan pengalaman. Biasanya jarang menyebut nama pihak karena itu biasanya *confidential*. Apabila akhirnya setelah dijelaskan dia tidak mau mediasi maka kita buat surat penutupan kasus kepada pemohon. Kalau pihak kedua (termohon) ini sudah ketemu tapi ternyata tidak mau mediasi, itu namanya tidak jadi di mediasi bukan gagal, karena mediasi belum mulai.

Sekarang kalau dia mau di mediasi maka tahap selanjutnya sekretariat akan membantu memilih mediator, kita memberikan *shortlist* jika mediatornya satu yang mau dipilih, tapi memang kebanyakannya satu, kita berikan lima nama mediator yang kira-kira areanya tidak jauh dari lokasi para pihak lalu memang punya *expertise* atau pengalaman dalam sengketa yang sejenis atau yang mirip, kita cek. Biasanya juga para pihak cek *capability* nya lalu kita kirim CV, karena ada lima nominasi, masing-masing kita suruh para pihak pilih tiga mediator dengan *ranking* nanti dari tiga itu pasti ada yang memilih sama, setelah terpilih, mereka juga baca-baca CV biasanya, mediator yang terpilih akan membuat *agreement to mediate draft* atau kesepakatan untuk memulai mediasi kalau di *lawyer* seperti surat kuasa, kalau ini kesepakatan untuk memulai mediasi isinya *term-term* mediasi, mediasi itu seperti apa, tugas mediator, ada kode etiknya termasuk juga biaya proses mediasi ada biaya jasa mediatornya lalu ada budget untuk tempatnya.

Proses mediasi di luar pengadilan pun mempunyai batasan waktu seperti penjelasan berikut:

Untuk waktu biasanya secara sederhana kita alokasikan dua hari, setengah hari ketemu pemohon untuk persiapan mediasi, setengah hari ketemu termohon untuk persiapan mediasi, dan untuk satu hari *full join meeting* mediasi. Jadi sebelum dipertemukan kita *meeting* dengan masing-masing pihak kalau dari situ dianggap cukup, maka hari berikutnya barulah

dipertemukan. Apabila dipertemuan masing-masing itu belum cukup, kemungkinan ada tambahan *meeting* lagi. Biasanya akan lebih efektif apabila ada pra mediasi. Pada waktu *join meeting* setelah mediator membuka acara memberikan gambaran juga kalau kesepakatan ada tiga bentuk seperti tadi konsekuensinya apa setelah itu mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan apa harapan penyelesaiannya dan dari situ mediator mendapatkan catatan apa sih yang menjadi problem diantara para pihak, ditulis oleh mediator. Setelah definisi itu diterima oleh para pihak baru difasilitasi dan dipandu oleh mediator untuk melakukan tawar-menawar. Bisa jadi dalam tawar-menawar itu macet nantinya, akan ada kesempatan untuk pertemuan terpisah, mediator bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah untuk mengurai kebuntuan yang sebelumnya terjadi. Proses tawar-menawar dilakukan sampai seluruh butir-butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan. Kalau misalnya semua mencapai kesepakatan, maka dibuatkan draft kesepakatan. Bisa juga kesepakatan sebagian yang disepakati apa dan yang tidak disepakati ini mau diapakan. Apa mau didiamkan saja apakah butuh ada proses lanjut misalnya butuh *audit* atau bisa juga butuh untuk mendapatkan keputusan. Setelah semua disepakati para pihak biasanya kalau saya diprint para pihak baca bisa jadi dia diskusi di grupnya bisa dia telepon ke *headquarter* tapi umumnya dalam acara tersebut tidak diakhiri sebelum ada penandatanganan. Mereka baca dan apa yang perlu dirubah dapat dirubah dari hasil draft tersebut kalau semuanya sudah bisa diterima baru ditandatangani, mediator tidak ikut tandatangan hanya para pihak, karena kan namanya kesepakatan perdamaian yang menyepakati siapa? para pihak kan? jadi mediator tidak ikut menyepakati tapi terjadi salah kaprah untuk mediasi di pengadilan. Apabila ini ada urusan pengadilan maka ada dua kemungkinan bisa itu mediasi kasusnya sudah masuk di pengadilan maka otomatis mediator harus ikut tandatangan tapi kalau ini ada di luar pengadilan dan ingin dikukuhkan ke pengadilan maka mediator juga ikut tandatangan karena di dalam Perma nya disebutkan seperti itu, ini salah kaprah dan keliru. Kamu bisa *search* tidak ada seharusnya mediator ikut tandatangan, itu salah kaprah tapi kita ikuti saja. Sebelum ditandatangani tentunya waktu *drafting* kita tanyakan lagi kepada para pihak ini rencananya mau sampai mana kesepakatannya kalau bawah tangan ya sudah selesai tinggal diprint tapi kalau mau di notarialkan misalnya dipilih notarisnya siapa dan dituliskan dan kapan akan dibawa misalnya minggu depan siapa yang bawa dan biayanya siapa yang akan menanggung semua ditulis di dalam kesepakatan jadi kesepakatan yang akan

ditandatangani itu lengkap kalau ingin dinotariatkan bahwa para pihak komitmen akan menjadikan akta notarial begitu juga untuk menjadi akta perdamaian siapa yang akan mengajukan siapa yang menanggung biaya kapan mulai dibawa ke pengadilan.”

Dari penjelasan hasil wawancara di atas ternyata terdapat perbedaan dari Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu di Peraturan Mahkamah Agung yang sekarang terdapat “Kesepakatan Perdamaian Sebagian”. Penjelasan terdapat dalam Pasal 1 angka (9), yaitu:

“Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dan tergugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh obyek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi”.

Menurut Fahmi Shahab arti sempit mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian ialah apabila kesepakatan itu bisa dijalankan tanpa kelengkapan maka kesepakatan itu dapat berjalan dan dapat dikukuhkan. Beliau pun menyayangkan kenapa baru pada Perma yang baru ini dibahas tentang Kesepakatan Sebagian, kesepakatan perdamaian sebagian pun menurut beliau ada dua yaitu, sebagai berikut:<sup>89</sup>

“Kesepakatan Perdamaian Sebagian itu ada 2 (dua) :

1. Sebagian Subjek;

Apabila kesepakatan itu bisa dijalankan tanpa kelengkapan subyek dan kesepakatan itu bisa berjalan.

Contohnya, satu perusahaan hutang ke sepuluh bank ternyata ada delapan bank mau mencapai kesepakatan perdamaian

---

<sup>89</sup> *Ibid*

tinggal dua bank lagi yang bermasalah, selama kesepakatan itu isinya bisa dijalankan oleh para pihak yang delapan itu maka kesepakatan perdamaian bisa dikukuhkan.

2. Sebagian Objek.

Apabila untuk objek tinggal dilihat apa objek nya, contohnya ada beberapa objek, dan ternyata dicapai kesepakatan pada beberapa objek dan objek yang lain tidak disepakati, maka untuk objek yang tidak disepakati bisa dilanjutkan litigasinya dan yang disepakati dapat menjadi kesepakatan sebagian.

Beliau pun menjelaskan bahwa sudah bukan tugas mediator lagi dalam hal menaikkan status kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan menjadi akta perdamaian. Tugas mediator telah selesai setelah ditutupnya acara mediasi, setelah itu ditandatangani dan mediator melakukan penutupan maka selesailah tugas mediator argo mediator juga berhenti aturan kode etik mediator berhenti kecuali dia memberikan *service* tambahan tapi kerjaan mediator sudah selesai. Jadi itu bukan tugas mediator tetapi tugas dia sebagai orang yang memberikan jasa membantu pengurusan akta perdamaian. Tapi kalau itu di pengadilan setelah mediasi mediator wajib lapor kepada hakim, itu berjalan dengan sendirinya karena sudah di pengadilan.

Menurut beliau pun bahwa apa yang dijelaskan dalam UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 6 angka 4 bukanlah merupakan mediasi tetapi proses



mediasi yang dilakukan di dalam arbitrase. Beliau menyatakan sebagai berikut:<sup>90</sup>

“Kalau UU No 30 Tahun 1999 itu hanya mediasi di arbitrase. Pemohon dan termohonnya sudah jelas disitu untuk arbitrase, di dalam arbitrase ada melalui mediasi namanya *hybrid* jadi walaupun memutus lewat arbitrase tapi bisa dimasukan juga proses mediasi kalau berdasarkan mediasi mencapai kesepakatan para pihak punya dua pilihan, pertama gugatan dicabut dan kedua dikukuhkan menjadi *arbitral awards* persis dengan putusan perdamaian bahwa menghukum para pihak untuk menaati setiap *detail* kesepakatan ini, menjadi putusan tapi berdasarkan pada kesepakatan. BANI itu mengklaim bahwa putusan yang dia terbitkan itu 60% nya berasal dari kesepakatan artinya dia melakukan proses mediasi sebelum dia memutus.

Di UU No 30 Tahun 1999 betul bahwa ada mediasinya, ada *expertnya*, itu prosesnya macam-macam walaupun ujungnya di arbitrasekan. Kalau kamu punya kesepakatan mediasi dan ingin ada kekuatan eksekutorial kan bisa arbitrase bisa pengadilan, kalau pengadilan tidak ada masalah seharusnya. Tapi kalau arbitrase kebanyakan lembaganya tidak mau terima kalau dia sudah tercapai kesepakatan karena dianggap sudah tidak ada sengketa, anda bisa daftar apabila ada sengketa kalau tidak ada sengketa tidak bisa di daftarkan jadi namanya *med arb* mediasi dulu baru arbitase. Kebanyakan sekarang *arb med arb* didaftarkan sebagai arbitase lalu dimediasi mencapai kesepakatan dikukuhkan menjadi *arbitral award* tapi pintunya arbitrase dulu jadi seumpunya kamu sudah ada kesepakatan jangan ngomong dulu sepakat, daftar ke arbitrase dan ngomong saya mau mediasi, barulah mencapai kesepakatan, seperti itu bias. Ada juga yang mau terima *med arb*, misalnya ICC *International Chamber of Commerce* itu mau terima *med arb*, kamu punya kesepakatan masukin ke arbitrase saya minta dikukuhkan menjadi *arbitral award*, tetapi kebanyakan tidak mau menerimanya.

---

<sup>90</sup> *Ibid*